

**ANALISA YURIDIS AKUISISI PERUSAHAAN PRODUSEN MAKANAN  
DITINJAU DARI UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS DAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN  
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT**

(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor Perkara 02/KPPU-M/2014)

**Kusnady Amirullah**

**Abstract**

Akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan atau mengambil saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang paling besar menjadi induk perusahaan. Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham.

Terkait kasus keterlambatan pemberitahuan pelaporan akuisisi oleh PT Balaraja Bisco Paloma kepada komisi KPPU merujuk pada pasal 29 ayat 1, UU No. 5 Tahun 1999 tersebut di jelaskan bagi pelaku usaha wajib memberitahukan laporan akuisisi ke komisi KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan. Sanksi terhadap keterlambatan itu diatur dalam pasal 47 UU No 5 Tahun 1999 berupa sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang wajib dibayarkan ke kas negara.

**Kata kunci :** Akuisisi, Perusahaan.

# **JURIDICAL ANALYSIS OF THE COMPANY'S ACQUISITION OF FOOD MANUFACTURED IN CONNECTION TO LEGISLATION ACT NO. 40 OF 2007 ABOUT COMPANY LIMITED AND LEGISLATION ACT NO. 5 OF 1999 ON THE PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION**

(Case Study of KPPU Decision No. 02/KPPU-M/2014)

**Kusnady Amirullah**

## *Abstract*

*The acquisition can be interpreted as an act of expropriation law committed by a legal entity or natural person or company's shares mengambil resulting shift of control over the company. With the acquisition, two or more business entities still exist legally and most large enterprises into the parent company. The acquisition process is only to change the status of a shareholder that is switched shareholders the acquirer shareholders. So changes arising not on the status of the company but the shareholders Related to the late notification of acquisition report of PT Balaraja Bico Paloma to KPPU Commission, it is based on article 29 paragraf 1 No 5 year 1999 that stated about the responsibility of a business owner to submit the acquisition report within 30 days since the take over date of penalty to the late submission is stated in article 47 UU No 5 year 1999 about the administrative penalty in the amount of Rp. 5000.000.000 (five billion rupiahs) that has to be paid to the state treasury.*

**keywords :**Acquisition, Company.